



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	<b>NOMOR SOP</b>	: 065/KEP.58-DPMPSTP/X/2020
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 26 OKTOBER 2020
	<b>TANGGAL REVISI</b>	:
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 01 NOVEMBER 2020
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM NIP 197311021999011001
<b>NAMA SOP</b>	: IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI	
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan;</li><li>2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan;</li><li>3. Memiliki kewenangan;</li><li>4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer;</li><li>2. Aplikasi OSS/SIINAS;</li><li>3. Sistem Jaringan;</li><li>4. Koneksi Internet;</li><li>5. Printer;</li></ol>	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	SIINas	Dinas/Tim Teknis	DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri melalui portal OSS						Izin Kawasan Industri yang sudah berlaku efektif		Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri	
2	Memproses permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri						Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri	30 menit	Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Perluasan Kawasan Industri belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh komitmen
3	Memenuhi pernyataan komitmen						Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	paling lama 3 tahun sejak tanggal diperoleh IPKI	Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	Komitmen harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan
4	Mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINas						Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	1 hari	Permohonan Pemeriksaan lapangan	Rencana perluasan telah siap untuk dilaksanakan secara komersial
5	SIINas menotifikasikan permohonan pemeriksaan lapangan ke dinas/tim teknis						Permohonan Pemeriksaan lapangan	1 hari	Notifikasi permohonan pemeriksaan lapangan	
6	Melakukan pemeriksaan lapangan						Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen dasar dan/atau komitmen operasional yang lengkap dan benar	7 hari kerja	Berita Acara Pemeriksaan	Dalam hal Dinas/Tim Teknis tidak melaksanakan proses pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Perusahaan Industri dianggap telah memenuhi Komitmen
7	Melaporkan hasil pemeriksaan yang dilengkapi berita acara pemeriksaan melalui SIINas						Berita Acara Pemeriksaan		Laporan hasil pemeriksaan	

